



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024**



DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG
2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun ke depan sesuai Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang telah disusun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup.

Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereviu capaian pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, untuk itu masukan-masukan positif dari semua pihak sangat diharapkan. Melalui Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tanjungpandan, 18 Agustus 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG,



ANNYTA, S.P., M.I.L

Pembina Utama Muda

NIP. 196903041998032004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Perubahan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah Perubahan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program/kegiatan perubahan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024;
3. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perubahan tersebut menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan perubahan yang dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Rencana Kerja Perubahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penjabaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung, merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan berpedoman pada

arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung. Dalam perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang, melalui pengkajian yang akurat dan tolak ukur kinerja yang tepat, sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Langkah kebijakan dalam pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Belitung adalah menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kunjungan dan peningkatan lamanya tinggal wisatawan dengan tetap memperhatikan segala aspek pembangunan kepariwisataan yang ada yaitu tetap terjaga dan terpeliharanya kepribadian bangsa serta pelestarian lingkungan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Belitung.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan penjabaran visi dan misi RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yaitu :

VISI : Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya Secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan Bagi Sebesar- besarnya Kesejahteraan Masyarakat	
Misi 1 :	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan 1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Strategi 1	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan

Yang ini diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di tahun 2024 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.

Sedangkan sasaran dan tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung adalah :

Sasaran : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
Tujuan : Meningkatnya Pengembangan Pariwisata	
Indikator Kinerja Utama :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pendapatan Sektor pariwisata Terhadap PAD 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi, sasaran dan tujuan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024. Selanjutnya Program dan Kegiatan yang ada dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024 mempedomani :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024;
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024;
 21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
 22. Peraturan Bupati Belitung No 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung;
24. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan diantaranya adalah untuk melakukan reviu pelaksanaan program/kegiatan tahun berkenaan pada anggaran induk yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

D. SISTEMATIKA

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan capaian Renstra PD

Untuk tahun 2024, program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung terdiri dari 4 Program yaitu Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memuat 12 kegiatan, 32 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.6.944.158,- dengan realisasi sebesar Rp.3.059.135.162,- atau setara dengan 44.05% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.391.500,- realisasi sebesar Rp.450.000,- atau setara dengan 13.27 % realisasi Kinerja 2 Dokumen. Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dan biaya penjilidan dokumen perencanaan sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu Dokumen Renja 2025 dan Dokumen Renja Perubahan 2024. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.800.000,- realisasi sebesar Rp.0 atau setara dengan 0%. Realisasi Kinerja 0 Dokumen (0%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dokumen RKA-SKPD. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.800.000 realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dokumen RKAP-SKPD. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.800.000 realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0 %. Realisasi Kinerja sebesar 100%. Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dokumen DKA-SKPD. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran dan belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.800.000 realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dokumen RKAP-SKPD. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.391.500,- realisasi sebesar Rp.0 atau setara dengan 0%. Realisasi kinerja sebesar 70%. Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dan biaya penjilidan dokumen evaluasi sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu LAKIP 2023, LKPJ 2023 dan Laporan DALEV . Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.692.826.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.2.553.125.924,- atau setara 44.85%. Realisasi Kinerja 336 orang dari 448 orang (50%). Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.100.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Realisasi Kinerja 1 Dokumen (100%). Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dan biaya penjilidan dokumen keuangan sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun TA 2023. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target . Faktor

penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.367.800,- realisasi sebesar Rp.5.212.000,- atau setara dengan 98%. Penyediaan anggaran untuk biaya penggandaan dan biaya penjilidan dokumen Laporan Prognosis Semester 1 dan 2 TA 2022. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.760.000,-. Realisasi Keuangan besar Rp.15.515.000,- atau setara dengan 87.36%. Realsiasi Kinerja 100%. Faktor pendorongnya terlaksananya kegiatan ini tersedianya pakaian dinas untuk pegawai rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Faktor penghambat tidak ada. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,- realisasi sebesar Rp.7.990.000,- atau setara dengan 44.39%. Realisasi Kinerja 50%. Kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat kelistrikan untuk kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat pemeliharaan peralatan listrik kantor sepanjang tahun 2024. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.481.900,- realisasi sebesar Rp.31.132.600,- atau setara dengan 36%. Realisasi Kinerja 50%. kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor untuk 12 bulan, penyediaan spanduk dan bendera untuk 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.000.000,-realisasi sebesar Rp.7.055.000,- atau setara dengan 44.09%. Realisasi Kinerja 50%. Kegiatan ini berupa penyediaan peralatan kebersihan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selama 12 bulan untuk 4 (empat) buah halaman

yaitu depan, samping kanan, samping kiri dan halaman belakang. 13 (tiga belas) buah ruang kerja, 1 (satu) ruang tunggu, 1 (satu) buah aula, 1 (satu) buah ruang laktasi, 1 (satu) buah ruang security, 1 (satu) buah buah ruang makan, 2 (dua) dapur masak, 2 (dua) buah gudang, 5 (lima) buah toilet dan 2 (dua) buah tempat parkir, motor dan mobil. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat pemeliharaan rutin kantor. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.829.400,- realisasi sebesar Rp.62.352.000,- atau setara dengan 44.59%. Realisasi Kinerja 75%. Penyediaan dana berupa makan minuman pegawai dan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan. Faktor pendorong adalah kegiatan pendukung kegiatan rapat-rapat dinas. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.310.000,- realisasi sebesar Rp. 4.010.000,- atau setara dengan 16.55%. Penyediaan dana berupa belanja barang cetakan, fotocopy dan penjiwaan dokumen kantor untuk 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Realisasi Kinerja sebesar 50%. Ketersediaan dana diperuntukkan biaya berlangganan koran dan majalah selama 12 bulan untuk kantor Dinas Pariwisata Kab. Belitung. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan ASN Dinas Pariwisata Kab. Belitung dan bersifat rutin. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.000.000,- realisasi sebesar Rp.100.579.985,- atau setara dengan 43.73%. Ketersediaan dana diperuntukkan pembayaran belanja perjalanan dinas ASN dan Non ASN sesuai Surat Perintah Tugas. Realisasi Kinerja 50% merupakan kondisi ideal. Faktor pendorongnya adalah kegiatan ini mendorong kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

5. Pengadaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan : Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp.39.590.000,-. Anggaran untuk pembelian Battery Drone 2 unit, AC 2 unit dan peralatan Scanner.

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan baru pada anggaran perubahan 2024. Penyebab adanya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendesaknya kebutuhan battery drone untuk pengambilan gambar video promosi pariwisata.
- b. Rusaknya pendingin ruangan kepala dinas dan ruangan pemasaran.
- c. Mendesaknya kebutuhan scanner untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,- realisasi sebesar Rp.372.500,- atau setara dengan 31.04%. realisasi kinerja 50%. Kegiatan ini berupa penyediaan biaya pengiriman surat/barang melalui jasa kirim (POS, dll) untuk kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selama 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.000.000,- realisasi sebesar Rp.55.978.574,- atau setara dengan 32.36%. Realisasi Kinerja 50%. Kegiatan ini berupa penyediaan biaya listrik untuk kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selama 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.459.900,- realisasi sebesar Rp.82.945.500,- atau setara dengan 41.59%. Realisasi Kinerja 50%. Kegiatan ini berupa honorarium (gaji) untuk pegawai Non ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung selama 12 bulan. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai Non ASN. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai jumlah pegawai Non ASN.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di - laksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.000.000,- realisasi sebesar Rp.30.700.900,- atau setara dengan 42.64%.

Realisasi Kinerja 50%. Ketersediaan dana diperuntukkan pembayaran biaya pajak kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 12 Unit. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ASN. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan pemeliharaan kendaraan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- realisasi sebesar Rp.31.808.850,- atau setara dengan 29.45%. Realisasi Kinerja 50%. Ketersediaan dana diperuntukkan pembayaran biaya pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 6 sejumlah 6 unit. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ASN. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.480.000,- realisasi sebesar Rp.8.800.000,- atau setara dengan 20.54%. Realisasi Kinerja 50%. Penyediaan dana berupa biaya pemeliharaan peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer, kamera, dan sebagainya. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan bersifat rutin. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran. Belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp. 65.363.329,- atau setara dengan 65.36%. Realisasi Kinerja 70%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan bersifat rutin. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan pemeliharaan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.4.462.634.063,- dengan realisasi sebesar Rp.1.413.379.872,- setara dengan 31.67% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 694.764.750,-. Realisasi sebesar Rp.136.693.272,- atau setara dengan 19.67%. realisasi Kinerja 50%. Penyediaan dana diperuntukkan operasional Kantor Geopark Information Center mulai dari honorarium Non ASN sebanyak 4 (empat) orang, ATK, BBM, FC, alat kebersihan serta pendanaan kegiatan Revalidasi UNESCO Global geopark yang dilaksanakan pada Tanggal 16-20 Juli 2024. Faktor pendorongnya adalah Geopark Information Center merupakan pusat

informasi Taman Bumi Belitong yang ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark pada April 2022 dengan 11 (sebelas) geosite di Kabupaten Belitong dan 10 (sepuluh) Geosite di Kabupaten Belitong Timur. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

Terdapat perubahan anggaran Tahun 2024. **Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.249.915.800,-** dari anggaran sebelumnya Rp. 694.764.750,- menjadi 944.680.550,-. (matrik renja terlampir).

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota Sub Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota. Kegiatan ini merupakan kegiatan operasional destinasi pariwisata terdiri dari Taman hiburan, Kolam Dayang Sripinai, Rumah Adat, Onjek Wisata Pantai Tanjung Pulas, Tanjung Binga, Tanjung Kelayang dan Taman Sungai Padang. Total anggaran sebesar Rp.3.728.879.313,-. Realisasi keuangan 33.88%, realisasi kinerja 50%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin untuk operasional destinasi pariwisata. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan.

Terdapat perubahan anggaran Tahun 2024. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.688.970.601,- dari anggaran sebelumnya Rp.3.728.879.313,- menjadi Rp.4.417.849.914,-. (matrik renja terlampir).

3. Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.592.678.200,- dengan realisasi sebesar Rp.96.974.478,- atau setara dengan 16.36% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.100.000,- atau setara dengan 12.35%. realisasi kinerja 20%. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan ini berupa honorarium penulis untuk 100 artikel yang tayang di website <https://dispar.belitung.go.id> dan pembelian aplikasi digital berbayar untuk editing video promosi pariwisata. Faktor pendorong adalah kegiatan ini merupakan sarana promosi digital dan dapat menjangkau semua kalangan melalui handphone android. Faktor penghambat rendahnya realisasi kinerja adalah belum dilakukannya pembelian aplikasi berbayar.

Terdapat perubahan anggaran Tahun 2024. Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dari anggaran sebelumnya Rp.17.000.000,- menjadi Rp.12.000.000,-. (matrik renja terlampir). Pengurangan disebabkan terjadi kendala teknis pembelian aplikasi berbayar.

- b. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.800.000,- realisasi sebesar Rp.47.504.478,- atau setara dengan 11.85%. Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemilihan Duta pariwisata Belitung yaitu Pemilihan Bujang dan Dayang Belitung Tahun 2023. Peserta Pemilihan Bujang dan Dayang Belitung berasal dari 5 (lima) kecamatan yang lolos seleksi di tingkat kecamatan masing-masing. Pembekalan kepariwisataan berlangsung selama 3 hari di Hotel Golden Tulip dan pelaksanaan grand final di pantai Tanjungpendam. Kegiatan dimulai tanggal 26-30 Juni 2023. Faktor pendorongnya adalah kegiatan ini merupakan kegiatan menciptakan duta-duta pariwisata Belitung yang diharapkan berpartisipasi aktif mempromosikan pariwisata belitung secara luas. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran, belanja sesuai kebutuhan.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

- c. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.500.000,-realisasi sebesar Rp.3.000.000,- atau setara dengan 3.55%. realisasi kinerja 3.55%. Faktor pendorong adalah kegiatan ini bertujuan memfasilitasi /mendukung kelancaran even pariwisata Belitung. Faktor penghambat tidak ada.

Terdapat perubahan anggaran Tahun 2024. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 165.608.042,- dari anggaran sebelumnya Rp.84.500.000,- menjadi Rp.250.108.042,-. (matrik renja terlampir). Penambahan anggaran diperuntukkan kegiatan promosi pariwisata di luar daerah.

- d. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.378.200. Realisasi sebesar Rp.44.370.000,- atau setara dengan 49.09%. Realsiasi Kinerja 50%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mempromosikan pariwisata Belitung berupa video promosi pariwisata. Kegiatan Pembuatan Media Promosi Pariwisata mulai dari pengambilan gambar (shooting), pengumpulan data, observasi lapangan dan penggandaan video. Video memuat data destinasi pariwisata dan geosite-geosite di Belitung. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp.434.196.650,- realisasi sebesar Rp.127.679.700,- atau setara dengan 29.41%. dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dan dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konversi Ekonomi Kreatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.301.163.050,- realisasi sebesar Rp.104.647.500,- atau setara dengan 34.75%. Realisasi Kinerja 64% yaitu berupa kegiatan pertunjukan seni di wilayah Kabupaten Belitung. Faktor pendorong adalah kegiatan ini merupakan

kegiatan dukungan terhadap penyelenggaraan even-even di Kabupaten Belitung berupa pertunjukan grup kesenian/band. Faktor penghambat tidak ada.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024

- b. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk Pengembangan pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.133.033.600,- realisasi sebesar Rp.23.032.200,- atau setara dengan 17.31%. kegiatan ini dilaksanakan untuk 1 (satu) kali pendampingan pengembangan kepariwisataan di Desa Pelepak Pute selama 10 bulan. Sebagian besar pembiayaan anggaran berupa honorarium narasumber pendampingan. Faktor penghambat terjadi keterlambatan penyampaian Dokumen keuangan untuk dilakukan pembayaran.

Tidak terdapat perubahan anggaran Tahun 2024.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3, SMA, dan SMP serta 83 (delapan puluh tiga) orang Non ASN yang tersebar di 9 unit kerja/destinasi wisata yaitu Kantor Dinas Pariwisata Belitung, Rumah Adat Belitung, Geopark Information Center, Taman Hiburan Tanjungpendam, Kolam Dayang Sripinai, Kolong Keramik, Pusat Selam (Dive Center) Tanjung Binga, Tanjung Kelayang dan Taman Sungai Padang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

A. Permasalahan Dan Hambatan

1. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Non ASN

Pada Dinas Pariwisata Belitung jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur (ASN) dan Non ASN. Untuk ASN terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kasubbag Kepegawaian dan Umum, 12 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataaan, dan 10 (sepuluh) orang Pejabat Pelaksana dengan kualitas (kompetensi) pegawai terdiri dari S2, S1, D4, D3, SMA/SMK, dan SLTP. Sedangkan untuk Non ASN terdiri dari 85 (delapan puluh lima) orang dengan kompetensi dan pendidikan mulaid ari S1,D3, SMA, dan SLTP yang berada di 9 (sembilan) wilayah kerja yaitu Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 6 (enam) orang, GIC (Geopark Information Center) 4 orang , Rumah Adat Belitung 3 (tiga) orang, Taman Hiburan (Tanjungpendam) 30 orang, Kolam Dayang Sripinai 5 orang, Kolong Keramik 15 orang, Dive Center (Tanjung Binga) 5 orang, Tanjung Kelayang 14 orang, Taman Sungai Padang (Sijuk) 1 orang.

Berdasarkan data pegawai diatas, ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung memiliki kemampuan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 64 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dan berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 (LAKjIP), realisasi kinerja mencapai 45.47% sedangkan realisasi keuangan sebesar 87.35%. Meskipun ketersediaan ASN dengan kompetensi yang mumpuni dapat mencapai target, namun ada beberapa pegawai yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga pendelegasian wewenang/pelimpahan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PPK) tidak sesuai. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa yang dan berujung pada kelancaran pelaksanaan tugas.

Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung juga didukung oleh Sumber Daya Manusia Non ASN yang terdiri dari Tenaga Administrasi Kantor, Petugas Keamanan (Penjaga Malam) dan Petugas Kebersihan total berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang. Luasnya wilayah kerja Non ASN yang sebagian besar merupakan Tenaga Kebersihan, disatu sisi merupakan sebuah kekuatan karena wilayah kerja mereka juga

merupakan destinasi pariwisata unggulan Belitung. Namun disisi lain, destinasi tersebut juga membutuhkan tenaga administrasi dan penjaga malam yang sesuai (jumlah dan kompetensi).

2. Sumber Daya Manusia Pariwisata (Pelaku Pariwisata)

Keberhasilan pencapaian target atau tujuan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung tidak terlepas dari keterlibatan pelaku pariwisata Belitung. SDM pariwisata yang berada pada asosiasi-asosiasi pariwisata, SDM Pariwisata yang ada di industri pariwisata serta pelaku pariwisata lainnya sebagian sudah memiliki sertifikat atau kompetensi namun sebagian lagi belum. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi bidang pariwisata sehingga pelayanan terhadap wisatawan (hospitality) menjadi tidak maksimal.

3. Sarana dan Prasarana Pariwisata di Destinasi Pariwisata

Pada tahun 2024 terdapat 77 (tujuh puluh delapan) Daya tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Belitung. Beberapa diantaranya sudah dilengkapi dengan fasilitas sesuai standar dan ada yang belum. Hal ini disebabkan ketersediaan anggaran pembangunan sarana pariwisata terbatas.

4. Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Belum Maksimal

Pemasaran pariwisata/promosi wisata merupakan ujung tombak dari pengembangan pariwisata/ Belitung baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam dan luar negeri. Pembuatan media-media promosi wisata berupa digital dan konvensional harus dilakukan secara berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai.

Adapun peran Dinas Pariwisata dalam mewujudkan sasaran dan tujuan ini dengan melaksanakan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan adanya program-program ini diharapkan dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata (meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan), maka akan memberikan dampak/efek peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Belitung.

B. Tantangan dan Peluang

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dihadapkan pada tantangan berupa :

1. Kurangnya Operator penerbangan, kurangnya penerbangan langsung dari dan ke Belitung untuk destinasi selain Jakarta dan Pangkalpinang, dan kurangnya jumlah jadwal penerbangan dari dan ke Belitung.
2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di daya tarik wisata belum maksimal.
3. Pemasaran Pariwisata (promosi pariwisata) belum maksimal
4. SDM pariwisata kurang dan kualitas SDM Pariwisata tidak sesuai standar

Peluang yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi :

1. Posisi strategis kewilayahan (daya dukung iklim, suasana dan banyaknya daya tarik wisata yang menarik minat wisatawan).
2. Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Investasi pada sektor pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata maupun daerah lainnya.
4. Kreativitas masyarakat (pelaku ekonomi kreatif) dalam menciptakan produk-produk berdaya saing tinggi.

1.4. Penelaahan Urusan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2024 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal, juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stakeholder bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai mitra kerja dinas.

Usulan-usulan yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan Tahun 2024 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta masyarakat dalam forum Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan se-Kabupaten Belitung. Untuk Perubahan Anggaran tahun 2024, tidak terdapat usulan program kegiatan dari masyarakat.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung yang bersumber Dana APBD Tahun Anggaran 2024 dengan perincian per program sebagai berikut :

Tabel 3.1
RENJA DAN PENDANAAN SEBELUM PERUBAHAN DAN SETELAH PERUBAHAN TA 2024

No	Program	Sumber Dana	RENJA 2024 Tahun n (Rp) 2023 (SEBELUM PERUBAHAN)	DPA Dana Tahun 2024 (SEBELUM PERUBAHAN)	RENJA 2024 Tahun n (Rp) (SETELAH PERUBAHAN)	Perkiraan Dana Tahun n + 1 (Rp) (2025)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 6 Sub Kegiatan : 23	APBD	6.870.064.300,-	6.944.158.000,-	6.983.748.000,-	7.840.078.459,-
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : 2 Sub Kegiatan : 4	APBD DAK Fisik dan DAK Non Fisik	12.802.547.359,-	4.462.634.063,-	5.362.530.464,-	15.430.457.925,-
3.	Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan : 1 Sub Kegiatan : 4	APBD	1.657.661.500,-	592.678.200,-	753.288.242,-	4.551.226.200,-
4.	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : 2 Sub Kegiatan : 4	APBD dan DAK Non Fisik APBD	1.583.181.450,-	434.196.650,-	434.196.650,-	1.569.445.020,-
JUMLAH			22.913.454.609,-	12.433.666.913,-	13.533.761.356,-	29.391.207.604,-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung APBD Tahun Anggaran 2024.

Diharapkan dengan adanya perencanaan yang maksimal semua program dan sasaran yang ada didalam Renstra dapat terwujud dan terlaksana secara sinergis dan terintegrasi dengan RKPD maupun RPD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana APBD Perubahan Tahun 2024 ini berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 87 Tahun 2022 dalam upaya kemajuan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, 18 Agustus 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG,



ANNYTA, S.P., M.I.L

Pembina Utama Muda

NIP. 196903041998032004